



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI PATI

### **PENETAPAN**

Nomor : 94/ Pdt. G / 2020 / PN.Pti.

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Gunawan, S.H., M.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jl. Pati - Kayen Km. 3 Desa Panjunan Rt 23 Rw 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Pengugat**

Melawan :

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Semula Di Pati, Sekarang Tinggal di, Semarang Utara, Kota Semarang, sebagai **Tergugat**

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dan membaca surat pencabutan gugatan tertanggal 6 Januari 2021 dari Pengugat Perihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor 94/ Pdt. G / 2020/ PN.Pti. di persidangan pada tanggal 11 Januari 2021 ;

Membaca surat dan berkas yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pengugat secara materiil menyatakan mencabut perkara Nomor : 94/Pdt.G/2020PN.Pti sebagaimana suratnya tertanggal 6 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Pengugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Pengugat sendiri yang paling

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 94/Pdt.G/2020/PN Pti

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 dan 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 94/Pdt.G/2020/PN.Pti. yang diajukan oleh Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera agar dicatat dalam Register perkara perdata gugatan Nomor ; 94/Pdt.G/2020/PN.Pti. dinyatakan dicabut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 496.000,00 ( empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah ).
- Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari : SENIN tanggal 18 Januari 2021 oleh kami : Joko Waluyo. S.H., Sp.Not., M.M sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dian Herminasari, SH.MH dan Dyah Retno Yuliarti, S.H. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 94/Pdt.G/2020/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu ANJAR WIRAWAN D.S, SH.. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Joko Waluyo. S.H., Sp.Not., M.M

Hakim-Hakim Anggota I ;

Hakim-Hakim Anggota II ;

Dian Herminasari, SH.MH..

Dyah Retno Yulianti, S.H

Panitera Pengganti,

**ANJAR WIRAWAN D.S, SH.**

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	367.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	9.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	496.000,-

( empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah ).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 94/Pdt.G/2020/PN Pti